



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mizan Syahroni Bin Saleh Alm;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 3 Maret 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gatot Subroto IV Lingkungan Sawahan Cantikan RT. 02 RW. 19 Kelurahan Kapatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir; ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut umum sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh ketua Pengadilan sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bdw tanggal 22 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bdw tanggal 22 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mizan Syaroni bin Saleh (alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memberi kesempatan untuk main judi kepada umum”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Mizan Syaroni bin Saleh (alm) selama : 10 (sepuluh) dikurangi selama terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel kertas kupon;
 - 1 (satu) batang penggaris plastik warna kuning;
 - 3 (tiga) buah balpoin;
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
 - 1 (satu) buah buku tulis warna merah;
 - 4 (empat) lembar daftar pengeluaran nomor togel;;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna merah;
 - 1 (satu) unit Handphone Xiami merk Redmi warna putih;
 - Uang tunai senilai Rp.172.000.-(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui bersalah dan memohon keringanan hukuman karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan pidananya sedangkan terdakwa bertetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa Mizan Syaroni bin Saleh (alm) pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 15.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021, bertempat di dalam warung milik Bu.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mul alamat Desa Karanganyar RT 04 RW 02 Kecamatan Tegallampel Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, atau dengan sengaja turut serta melakukan usaha seperti itu, tanpa mempersoalkan apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan atau tidak suatu persyaratan, atau apakah untuk itu telah dipenuhi sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat setempat ke Polres Bondowoso bahwa di daerah Desa Karanganyar Kecamatan Tegallampel Kabupaten Bondowoso sering ada permainan judi togel jenis SGP Lotto dan Hongkong (HK) yang dilakukan oleh Mizan Syaroni;
- Berdasarkan informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 petugas dari Polres Bondowoso mendatangi lokasi Desa Karanganyar Kecamatan Tegallampel Kabupaten Bondowoso dan sesampainya di lokasi saksi Faisol Arifin dan saksi Bhara Ahsanal Mawla melakukan pengintaian dan sekira pukul 15.30 WIB petugas melakukan penggerebekan di rumah terdakwa Mizan Syaroni dan mendapati terdakwa Mizan Syaroni sedang menerima nomor dari pemasang/penombok melalui handphone maupun penombok yang datang sendiri;
- Pada saat dilakukan penggeledahan maka didapati uang tunai Rp.87.000.- (delapan puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) bendel kertas kupon, 1 (satu) batang penggaris plastik warna kuning, 3 (tiga) batang balpoin, 1 (satu) buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku tulis warna merah, 4 (empat) lembar daftar pengeluaran nomor togel;
- Dalam permainan judi togel tersebut terdakwa Mizan Syaroni sebagai pengecer yaitu menerima tombokan pemasang judi togel baik secara langsung maupun melalui SMS, kemudian nomor tombokan tersebut direkap lalu dikirimkan kepada sdr. Jayadi (perkara terpisah) sebagai pengepul dan selanjutnya dikirim kepada Sdr. Hosen sebagai bandarnya (perkara terpisah);
- Adapun permainan judi togel ini dilakukan setiap hari mulai pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dan untuk setiap putaran terdakwa Mizan Syaroni mendapat imbalan 20 % dari omzet setiap putaran;
- Bahwa permainan judi togel ini dilakukan oleh terdakwa Mizan Syaroni tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena permainan judi togel ini bergantung kepada peruntungan belaka, maka bagi penombok dengan uang taruhan Rp.1.000.-(seribu rupiah) jika nomornya cocok dua angka akan memperoleh Rp.55.000.-(lima puluh lima ribu rupiah), jika nomornya cocok tiga angka maka akan memperoleh Rp.350.000.-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika nomornya cocok empat angka maka akan memperoleh Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah), apabila nomor yang dipasang oleh penombok tidak cocok dengan nomor yang keluar, maka uang taruhan penombok menjadi milik bandar togel, sedangkan nomor-nomor yang keluar diketahui dari bandar yang bernama Hosen, kemudian terdakwa Mizan Syaroni memberitahukan kepada penombok yang angkanya keluar;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan memohon pemeriksaan perkaranya dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Faisol Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah perjudian jenis togel (Toto Gelap);
 - Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira jam 15.30 Wib Di sebuah warung/kedai dipinggir jalan masuk Desa Karanganyar Rt. 4 Rw. 2, Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat jika ada orang yang menjual Togel diwarung/kedai ditempat tersebut;
 - Bahwa terdakwa menjual togel dengan cara langsung dan lewat SMS;
 - Bahwa pengakuan terdakwa jika dirinya menjual togel sudah selama 1 (satu) bulan;
 - Bahwa terdakwa menyetor penjualan togel tersebut kepada Jayadi sedangkan Jayadi menyetornya kepada Husen;
 - Bahwa menurut saksi jika permainan judis togel sifatnya hanya untung-untungan saja;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menjual togel;
 - Bahwa permainan judi togel tersebut penombok membeli nomor togel minimal Rp.1.000.-, (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka jika nomornya cocok akan mendapat untung 55.000.-, (lima puluh lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga)

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka akan mendapat untung Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) angka akan mendapat untung Rp.1.900.000.- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi Bhara Ahsanal Malwla, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah perjudian jenis togel (Toto Gelap);
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira jam 15.30 Wib Di sebuah warung/kedai dipinggir jalan masuk Desa Karanganyar Rt. 4 Rw. 2, Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat jika ada orang yang menjual Togel diwarung/kedai ditempat tersebut;
- Bahwa terdakwa menjual togel dengan cara langsung dan lewat SMS;
- Bahwa pengakuan terdakwa jika dirinya menjual togel sudah selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa terdakwa menyetor penjualan togel tersebut kepada Jayadi sedangkan Jayadi menyetorkannya kepada Husen;
- Bahwa menurut saksi jika permainan jedis togel sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menjual togel;
- Bahwa permainan judi togel tersebut penombok membeli nomor togel minimal Rp.1.000.-, (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka jika nomornya cocok akan mendapat untung 55.000.-, (lima puluh lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka akan mendapat untung Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) angka akan mendapat untung Rp.1.900.000.- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya diperiksa karena masalah judi togel (toto gelap);

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di warung milik Bu. Mul di Desa Karanganyar Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap petugas Polres Bondowoso karena telah melakukan judi togel dan sebagai pengecernya;
- Bahwa hasil penjualan togel disetorkan kepada Jayadi sebagai pengepungnya dan Hosen sebagai bandarnya sedangkan terdakwa mendapatkan komisi 10 % (sepuluh persen) dari Jayadi;
- Bahwa dalam permainan judi togel sifatnya untung-untungan dan terdakwa dalam menjual judi togel tidak ada ijinnya dari yang berwenang;
- Bahwa permainan judi togel tersebut penombok membeli nomor togel minimal Rp.1.000.-, (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka jika nomornya cocok akan mendapat untung 55.000.-, (lima puluh lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka akan mendapat untung Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) angka akan mendapat untung Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih, kertas kupon, penggaris plastik warna kuning, bolpoin, buku tafsir mimpi, buku tulis warna merah, daftar pengeluaran togel, uang tunai sebesar Rp.172.000.- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna merah dan 1 (satu) unit Handphone e Xiami merk Redmi warna putih setelah itu membawa terdakwa untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel kertas kupon;
- 1 (satu) batang penggaris plastik warna kuning;
- 3 (tiga) buah bolpoin;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- 1 (satu) buah buku tulis warna merah;
- 4 (empat) lembar daftar pengeluaran nomor togel,;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna merah;
- 1 (satu) unit Handphone Xiami merk Redmi warna putih;
- Uang tunai senilai Rp.172.000.- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di warung milik Bu. Mul di Desa Karanganyar Kecamatan Tegallampel, Kabupaten Bondowoso karena telah mengecerkan judi jenis Togel (Toto Gelap);
- Bahwa awalnya saksi Faisol Arifin dan saksi Bhara Ahsanal Malwla, S.H., yang merupakan personil dari Reskrim Polres Bondowoso mendapat informasi dari masyarakat jika ada orang yang menjual Togel di warung/kedai ditempat tersebut sehingga turun melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud dan sesampainya di lokasi saksi Faisol Arifin dan saksi Bhara Ahsanal Mawla melakukan pengintaian dan sekira pukul 15.30 WIB petugas melakukan penggerebekan dirumah terdakwa Mizan Syaroni dan mendapati terdakwa Mizan Syaroni sedang menerima nomor dari pemasang/penombok melalui handphone maupun penombok yang datang sendiri;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp.87.000.-(delapan puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) bendel kertas kupon, 1 (satu) batang penggaris plastik warna kuning, 3 (tiga) batang balpoin, 1 (satu) buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku tulis warna merah, 4 (empat) lembar daftar pengeluaran nomor togel dan pengakuan terdakwa jika dirinya telah menerima pasangan togel sudah 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa permainan judi togel ini bergantung kepada peruntungan belaka, maka bagi penombok dengan uang taruhan Rp.1.000.-(seribu rupiah) jika nomornya cocok dua angka akan memperoleh Rp.55.000.-(lima puluh lima ribu rupiah), jika nomornya cocok tiga angka maka akan memperoleh Rp.350.000.-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika nomornya cocok empat angka maka akan memperoleh Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah), apabila nomor yang dipasang oleh penombok tidak cocok dengan nomor yang keluar, maka uang taruhan penombok menjadi milik bandar togel, sedangkan nomor-nomor yang keluar diketahui dari bandar yang bernama Hosen, kemudian terdakwa Mizan Syaroni memberitahukan kepada penombok yang angkanya keluar;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin melakukan perjudian jenis togel (toto gelap) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan sengaja;**
3. **Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**
4. **Tanpa mendapat izin;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Bahwa yang dimaksud unsur "*Barangsiapa*" adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam Perkara ini adalah Terdakwa Mizan Syahroni Bin Saleh Alm, yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh para terdakwa bahwa dalam kenyatannya para terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;

Dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan *MvT (Memorie van Toelichting)* dimuat suatu asas bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terletak di belakang perkataan "*dengan sengaja*" (*opzettelijk*) dikuasai atau diliputi olehnya, dengan demikian nyata unsur "*sengaja*" dalam unsur ini adalah meliputi perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau turut serta dalam perusahaan untuk itu tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, dalam pengertian "*sengaja*" disini berarti sengaja melakukan perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian nyata untuk mengetahui ada atau tidaknya unsur "*dengan sengaja*" maka terlebih dahulu harus dibuktikan perbuatan materiil yang diliputi unsur "*dengan sengaja*" yakni unsur ke-tiga dan ke-empat yakni unsur "**menawarkan atau memberikan kesempatan untuk**

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bdw



permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang”, sehingga Majelis akan menunda pertimbangan dalam unsur ini dan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ke-tiga dan ke-empat;

Ad.3. Unsur Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau sengaja turut campur dalam perusahaan permainan judi;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘permainan judi’ atau yang dalam bahasa asingnya adalah ‘*hazardspel*’ menurut R.Soesilo (dalam KUHP hal 222) adalah permainan yang mendasarkan atas pengharapan buat menang yang pada umumnya hanya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan si pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa serta keberadaan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di warung milik Bu. Mul di Desa Karanganyar Kecamatan Tegallampel, Kabupaten Bondowoso karena telah mengecerkan judi jenis Togel (Toto Gelap);

Menimbang, bahwa awalnya saksi Faisol Arifin dan saksi Bhara Ahsanal Malwla, S.H., yang merupakan personil dari Reskrim Polres Bondowoso mendapat informasi dari masyarakat jika ada orang yang menjual Togel diwarung/kedai ditempat tersebut sehingga turun melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud dan sesampainya di lokasi saksi Faisol Arifin dan saksi Bhara Ahsanal Mawla melakukan pengintaian dan sekira pukul 15.30 WIB petugas melakukan penggerebekan dirumah terdakwa Mizan Syaroni dan mendapati terdakwa Mizan Syaroni sedang menerima nomor dari pemasang/penombok melalui handphone maupun penombok yang datang sendiri dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp.87.000.-(delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) bendel kertas kupon, 1 (satu) batang penggaris plastik warna kuning, 3 (tiga) batang balpoin, 1 (satu) buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku tulis warna merah, 4 (empat) lembar daftar pengeluaran nomor togel dan pengakuan terdakwa jika dirinya telah menerima pasangan togel sudah 1 (satu) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa permainan judi togel ini bergantung kepada peruntungan belaka, maka bagi penombok dengan uang taruhan Rp.1.000.- (seribu rupiah) jika nomornya cocok dua angka akan memperoleh Rp.55.000.- (lima puluh lima ribu rupiah), jika nomornya cocok tiga angka maka akan memperoleh Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika nomornya cocok empat angka maka akan memperoleh Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah), apabila nomor yang dipasang oleh penombok tidak cocok dengan nomor yang keluar, maka uang taruhan penombok menjadi milik bandar togel, sedangkan nomor-nomor yang keluar diketahui dari bandar yang bernama Hosen, kemudian terdakwa Mizan Syaroni memberitahukan kepada penombok yang angkanya keluar sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai unsur Tanpa mendapat izin, hal mana didalam unsur pasal ini perbuatan perjudian tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin yang berwenang mengecer pemasangan judi jenis Togel (toto gelap) padahal terdakwa mengetahui secara sadar jika permainan judi tersebut tidak diperbolehkan karena selain melanggar Norma/aturan Hukum yang berlaku juga tidak diperbolehkan dari sisi Norma secara Agama sehingga dengan demikian unsur Dengan Sengaja telah terpenuhi pula dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada telah memiliki keyakinan tentang kesalahan terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Bdw



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan hal yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah ingin memberantas praktek perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Mizan Syahroni Bin Saleh Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian Kupon Putih" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel kertas kupon;
 - 1 (satu) batang penggaris plastik warna kuning;
 - 3 (tiga) buah balpoin;
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tulis warna merah;
- 4 (empat) lembar daftar pengeluaran nomor togel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna merah;
- 1 (satu) unit Handphone Xiami merk Redmi warna putih;
- Uang tunai senilai Rp.172.000.-(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 oleh kami, Herbert Godliaf Uktolseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H., Randi Jastian Affandi S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhartini, S.H., Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Evi Lugito, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.

Herbert Godliaf Uktolseja, S.H.

Randi Jastian Affandi S.H.

Panitera Pengganti,

Wiwik Sutjiati, S.H.